

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI
YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS \pm 145.125 HEKTAR
MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, maka di Propinsi Lampung terdapat tambahan tanah negara kawasan budidaya seluas 145.125 Hektar, yang semula berstatus sebagai kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi bukan kawasan HPK;
- b. bahwa pada areal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas selama ini secara fisik sebagaian besar (hampir seluruhnya) telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, permukiman, fasilitas umum, sosial dan kegiatan komersial dan lain-lain, yang belum memiliki kekuatan kepastian hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan mengingat pengelolaan dan pengaturan tata ruang/tata guna tanah yang bukan berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas merupakan kewenangan Gubernur, maka dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah dimaksud dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dengan memperhatikan azas keadilan dipandang perlu memberikan hak atas tanah kepada perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah dimaksud pada huruf b tersebut di atas;

- d. bahwa atas alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas. maka kepada penerima hak atas tanah dikenakan biaya alih fungsi lahan
- e. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf d tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); -
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pehutanan Negara Sumatra Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2176) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung ± 1.004.735 (Satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
5. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun
6. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
7. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
8. Alih Fungsi Lahan adalah perubahan Fungsi Lahan dari hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK.
9. Biaya Alih Fungsi Lahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK kepada penerima hak atas tanah.

10. Kawasan bukan HPK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya permukiman, fasilitas umum, sosial, kegiatan ekonomi dan lain-lain atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber manusia dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang menurut rencana penata guna hutan dapat dikonversi untuk Areal Penggunaan Lain (APL).
12. Pengaturan Pertanahan Eks HPK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penata batasan areal yang dilepas, tata guna tanah, redistribusi dan pemberian hak kepada masyarakat setempat, pembiayaan dan perolehan hak atas tanah.
13. Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.
14. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bermukim, mengusahakan, memanfaatkan dan menguasai Kawasan Hutan Eks HPK sebagai sumber penghidupannya.
15. Pendaftaran Tanah adalah proses penata usahaan tanah yang meliputi daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah dan daftar surat ukur yang diselenggarakan secara tertib desa demi desa.
16. Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan penerimaan hak.
17. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
18. Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 2

Alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah diselenggarakan dengan berazaskan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan lahan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pasal 3

Alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah bertujuan :

- a. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang/tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan;
- d. Terwujudnya kepastian hukum dan atau kepastian hak atas tanah;

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENGENAAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 4

Objek alih fungsi lahan adalah tanah yang semula statusnya sebagai kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 145.125 Hektar, yang diberjkan hak atas tanah yang berada pada:

- a. Kawasan hutan Way Pisang, Register 1 seluas \pm 9.223,20 Ha;
- b. Kawasan Hutan Pematang Taman, Register 2 seluas \pm 700 Ha;
- c. Kawasan Rawa Seragi, Register 4 seluas \pm 2.900 Ha;

- d. Kawasan hutan Way Katibung I, Register 5 seluas ± 5.667 Ha;
- e. Kawasan hutan Way Rumbia, Register 8 seluas $\pm 26.655,88$ Ha;
- f. Kawasan hutan Muara Sekampung, Register 15 seluas $\pm 36.011,64$ Ha;
- g. Kawasan hutan Titi Bungur I, Register 18 seluas ± 2.335 Ha;
- h. Kawasan hutan Way Katibung II, Register 35 seluas ± 3.020 Ha;
- i. Kawasan hutan Way Kibang. Register 37 seluas ± 15.462 Ha;
- j. Kawasan hutan Gedong Wani. Register 40 seluas $\pm 11.883.40$ Ha;
- k. Kawasan hutan Titi Bungur II, Register 43 seluas ± 10.470 Ha;
- l. Kawasan hutan Branti. Register 48 seluas ± 1.168 Ha;
- m. Kawasan hutan Pesisir Selatan (Non Register) seluas $\pm 7.468,40$ Ha;
- n. Kawasan hutan Giham Tahmi (Non Register) seluas $\pm 12.160, 70$ Ha.

Pasal 5

Subjek alih fungsi lahan adalah perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini benar-benar telah menggarap, mengusahakan dan menguasai secara fisik tanah eks areal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 6

Hak atas tanah diberikan kepada subjek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh hak atas tanah, pemohon mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan mempertimbangkan azas keadilan, maka luas tanah eks HPK yang dapat diberikan kepada perorangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tanah pertanian dengan luas maksimal 5 (lima) hektar per Kepala Keluarga.
- b. Untuk perumahan maksimal 5 (lima) bidang dengan luas maksimal 5000 M² (0,5 hektar) per Kepala Keluarga.

Pasal 9

- (1) Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan berdasarkan karakteristik penguasaan dan penggunaan tanahnya.

Pasal 10

- (1) Apabila setelah dilaksanakan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdapat tanah kelebihan, maka tanah lebih dimaksud akan didistribusikan kembali.
- (2) Pelaksanaan redistribusi tanah lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB V

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 11

- (1) Untuk percepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah, dapat dilakukan melalui program adjudikasi swadaya, Prona Swadaya atau pemberian sertifikat massal lainnya.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan maksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini menggarap, memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks areal HPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berhak mengajukan permohonan hak atas tanah.

Pasal 13

Untuk memperoleh hak atas tanah, setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah wajib :

- a. Mengajukan permohonan hak atas tanah;
- b. Membayar biaya alih fungsi lahan;
- c. Memanfaatkan tanah sesuai dengan tata ruang/tata guna tanah;
- d. Menjaga dan memperbaiki kelestarian lingkungan hidup.

BAB VII

BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah yang memperoleh hak atas tanah eks areal HPK dikenakan biaya alih fungsi lahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan biaya alih fungsi lahan adalah areal tanah yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, kepada pemohon dikenakan biaya pensertifikatan yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan hasil pembayaran biaya alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VIII
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 15

- (1) Pembagian hasil penerimaan Daerah dari pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah kabupaten dari besarnya penerimaan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
 - c. 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah untuk insentif instansi pengelola dan pembantu pengelola
- (2) Penggunaan bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, digunakan untuk pembangunan daerah khususnya pembangunan di sektor kehutanan dan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Instansi pengelola dan pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubenur dan dilaporkan kepada DPRD.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerima hak atas tanah, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah, tidak mengajukan permohonan hak atas tanah dan membayar biaya alih fungsi lahan, maka hak yang bersangkutan untuk memperoleh hak atas tanah dimaksud hilang.
- (2) Petugas pelaksanaan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan calon penerima hak atas tanah, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di T etukbetung
pada tanggal, 22 Oktober 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. OEMARSONO

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
dengan Surat Keputusan DPRD Propinsi Lampung
Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2001
Diundangkan di Teluk Betung
Pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460 004 632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 NOMOR 49 SERI E NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 OKTOBER 2001

**BESARNYA BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH EKS HPK**

| NO | PERUNTUKAN / LUAS | BESARNYA BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | TANAH PERTANIAN : LUAS (M ²) ≤ 1.000 1.001 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 - 4.000 4.001 - 5.000 5.001 - 6.000 6.001 - 7.000 7.001 - 8.000 8.001 - 9.000 9.001 - 10.000 | Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000 Rp. 80.000 Rp. 90.000 Rp. 100.000 | Untuk setiap kelebihan 1 - 1.000 M ² dikenakan Rp. 10.000 |
| | TANAH PERUMAHAN : LUAS (M ²) ≤ 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1.000 1.001 - 1.100 1.101 - 1.200 1.201 - 1.300 1.301 - 1.400 | Rp. 20.000 Rp. 24.000 Rp. 28.000 Rp. 32.000 Rp. 36.000 Rp. 40.000 Rp. 44.000 Rp. 48.000 Rp. 52.000 Rp. 56.000 | Untuk setiap kelebihan 1 - 100 M ² dikenakan Rp. 4.000 |
| | TANAH PERKANTORAN/ KOMERSIAL : LUAS (M ²) ≤ 100 1.01 - 200 2.01 - 300 | Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 | Untuk setiap kelebihan 1 - 100 M ² dikenakan Rp. 10.000 |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | 3.01 - 400 | Rp. 40.000 | |
| | 4.01 - 500 | Rp. 50.000 | |
| | 5.01 - 600 | Rp. 60.000 | |
| | 6.01 - 700 | Rp. 70.000 | |
| | 7.01 - 800 | Rp. 80.000 | |
| | 8.01 - 900 | Rp. 90.000 | |
| | 9.01 - 1.000 | Rp. 100.000 | |
| | TANAH INDUSTRI : LUAS (M ²) | | |
| | ≤ 500 | Rp. 75.000 | Untuk setiap kelebihan 1 - 500 M ² dikenakan Rp. 75.000 |
| | 501 - 1.000 | Rp. 150.000 | |
| | 1.001 - 1.500 | Rp. 225.000 | |
| | 1.501 - 2.000 | Rp. 300.000 | |
| | 2.001 - 2.500 | Rp. 375.000 | |
| | 2.501 - 3.000 | Rp. 450.000 | |
| | 3.001 - 3.500 | Rp. 525.000 | |
| | 3.501 - 4.000 | Rp. 600.000 | |
| | 4.001 - 4.500 | Rp. 675.000 | |
| | 4.501 - 5.000 | Rp. 750.000 | |

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs.OEMARSONO